

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1. Kerangka Teori**

##### **2.1.1. Teori Efektivitas Hukum**

Semenjak dilahirkan di dunia, maka manusia telah mempunyai hasrat atau keinginan untuk hidup teratur. Hasrat untuk hidup dengan teratur tersebut dipunyai sejak lahir dan selalu berkembang di dalam pergaulan hidup di dalam masyarakat. Namun terkadang apa yang di anggap teratur oleh seseorang, belum tentu dianggap teratur oleh orang atau pihak lain. Oleh karena itu manusia sebagai makhluk sosial yang senantiasa membutuhkan bantuan dari manusia lainnya harus membuat suatu patokan dalam agar tidak terjadi pertentangan kepentingan sebagai akibat dari pendapat yang berbeda-beda mengenai keteraturan tersebut. (soerjono soekanto, 2018)

Patokan mengenai bagaimna bersikap teratur tersebut kemudian di kenal dengan sebutan norma atau kaidah. Norma atau kaidah tersebut besar kemungkinan muncul dari pandangan mengenai apa yang di anggap baik dan buruk. Yang pada umumnya disebut nilai. Norma atau kaidah yang sudah di tetapkan selanjutnya berfungsi mengatur pribadi manusia. Khususnya mengenai bidang kepercayaan atau kesusilaan. Norma atau kaidah memiliki berbagai tujuan antara lain: (soerjono soekanto, 2018)

1. Norma atau kaidah kepercayaan agar manusia memiliki kehidupan yang beriman.

2. Norma atau kaidah kesucilaan agar manusia mempunyai hati nurani yang bersih.
3. Norma atau kaidah kesopanan agar manusia mengalami kesenangan atau kenikmatan di dalam kehidupannya.
4. Norma atau kaidah hukum agar manusia merasakan kedamaian di dalam kehidupannya, di mana kedamaian berarti suatu keserasian antar ketertiban dan ketentraman, atau keserasian antara keterikatan dengan kebebasan.

Empat tujuan di atas yang berkaitan erat dengan tujuan hukum, sehingga tugas hukum adalah tidak lain dari pada mencapai suatu kepastian hukum. (Soerjono Soekanto, 2018) Berdasarkan penjelasan tersebut di atas masalah pokok dari pada penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi dari faktor tersebut. Teori Efektivitas hukum adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor. Yaitu: (Soekanto, 2018)

1. Faktor hukumnya sendiri.

Undang-undang dalam arti materiil adalah peraturan tertulis yang berlaku secara umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Dengan demikian, maka undang-undang dalam materiil meliputi:

- a. Peraturan pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau suatu kelompok tertentu saja maupun yang berlaku secara umum di sebagian wilayah negara.
- b. Peraturan setempat yang hanya berlaku di tempat tertentu saja. Agar undang-undang dapat memberikan dampak positif maka ada beberapa asas agar kemudian dapat berlaku secara efektif.

Asas yang digunakan agar undang-undang dapat berjalan efektif tersebut antara lain: (soerjono soekanto, 2018)

1. Asas *Non-Retroaktif*.

Undang-undang tidak berlaku isurut: iartinya, undang-undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut dalam undang-undang tersebut, atau terhadap peristiwa yang terjadi selepas undang-undang tersebut berlaku.

2. Asas *lex superior derogat legi inferior*. Undang-undang yang di buat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.

3. Asas *lex specialis derogat legi generalis*. Undang-undang yang khusus mengesampingkan undang-undang yang umum.

4. Asas *lex posterior derogat legi priori*. Undang-undang yang baru mengesampingkan undang-undang yang lama.

Dalam pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dapatlah dikatakan bahwa peraturan hukum yang baik itu adalah peraturan hukum yang dapat di laksanakan. Dapat dilaksana adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di masyarakat, baik secara filosofism yuridis maupun sosiologis. (Indrati, 2007) dilihat dari sisi:

1. Sisi yuridis.

- a. Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.
- b. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada

## 2. Sosioogis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara

## 3. Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

## 2. Faktor penegak hukum.

Ruang lingkup dari istilah penegak hukum adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan tidak langsung berkecimpung di dalam bidang penegakan hukum. Secara sosiologis, maka isetiap penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan. Kedudukan merupakan posisi tertentu dalam struktur organisasi, yang mana semakin tinggi maka semakin berat juga tugas dan tanggung jawabnya, kedudukan disini merupakan suatu tempat di mana hak dan kewajiban bertemu, hak dan kewajiban tadi biasa disebut peranan. (Soekanto, 2018). Masalah peranan di anggap

penting karna penegak hukum memiliki peran di mana keputusannya dalam suatu peristiwa harus bisa di pertanggung jawabkan. Pengambilan keputusan yang tidak terikat oleh hukum, di mana penilai secara pribadi juga memegang peran. Pengambilan keputusan yang tidak terikat oleh hukum biasa di sebut diskresi. (Prasetyo, 2014)

Yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Penegak hukum sebagai salah satu faktor yang menentukan proses penegakan hukum tidak hanya pihak-pihak yang menerapkan hukum. Tetapi juga pihak-pihak yang membuat hukum. Pihak-pihak yang terkait secara langsung dalam proses penegakan hukum, yaitu kepolisian, kejaksaan, kehakiman, kepengacaraan, dan pemasyarakatan, mempunyai peranan yang sangat menentukan bagi keberhasilan usaha penegakan hukum dalam masyarakat. Penegak hukum merupakan golongan pantauan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu membawakan perananan yang dapat diterima oleh masyarakat. Selain iitu, penegak hukum juga harus bijaksana untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat, memperkenalkan peraturan-peraturan hukum baru, dan menunjukkan keteladanan yang baik.

Problem dalam penegakan hukum meliputi hal:(Juwono, 2006)

- a. Problem pembuatan peraturan perundangundangan.
  - b. Masyarakat pencari kemenangan bukan keadilan.
  - c. Uang mewarnai penegakan hukum.
  - d. Penegakan hukum sebagai komoditas politik, penegakan hukum yang diskriminatif dan ewuh pekewuh.
  - e. Lemahnya sumberdaya manusia.
  - f. Advokat tahu hukum versus advokat tahu koneksi.
  - g. Keterbatasan anggaran.
  - h. Penegakan hukum yang dipicu oleh media masa
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. (Sanyoto, 2008)

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. (Soekanto, 2018)

#### 4. Faktor masyarakat

Faktor yang terpenting dari masyarakat yang menentukan penegakan hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran masyarakat, maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Sebaliknya, semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik. (Ali, 2015)

#### 5. Faktor kebudayaan

Yakni hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Semakin banyak penyesuaian antara perundang undangan dengan kebudayaan masyarakat maka akan semakin mudahlah menegakan hukum, sebaliknya jika peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan kebudayaan masyarakat maka akan sulit untuk menegakan hukum. (Soekanto, 2018)

#### **2.1.2. Tinjauan Umum Tentang Peran Kepolisian**

Tumbuh dan berkembangnya Polri tidak lepas dari sejarah perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, sejak Proklamasi kemerdekaan Indonesia. Polri telah dihadapkan pada tugas-tugas yang unik dan kompleks. Selain menata keamanan dan ketertiban masyarakat di masa perang, Polri juga terlibat langsung

dalam pertempuran melawan penjajah dan berbagai operasi ketentraman bersama-sama persatuan angkatan bersenjata yang lain. Keadaan seperti ini dilakukan oleh Polri karena Polri lahir sebagai satusatunya persatuan bersenjata yang relatif lebih lengkap.(Munawarman, 2004)

Hanya empat hari setelah kemerdekaan, tanggal 21 Agustus tahun 1945 segera tegas pasukan Polisi ini sebagai pasukan Polisi Republik Indonesia yang sewaktu itu dipimpin oleh Inspektur Kelas Satu (Letnan Satu) Polisi Mohammad Jasin di Surabaya, langkah awal yang dilakukan selain mengadakan pembersihan dan pelucutan senjata terhadap tentara Jepang yang kalah perang. Juga membangkitkan semangat moral dan patriotik seluruh rakyat maupun persatuan bersenjata lain yang patah semangat akibat kekalahan perang yang panjang.

Tanggal 29 September 1945 tentara sekutu yang juga terdapat ribuan tentara Belanda menyerbu Indonesia dengan alasan ingin menghalau tentara Jepang dari Negara tersebut. Pada kenyataannya pasukan sekutu justru ingin membantu tentara Belanda menjajah kembali Indonesia. Oleh karena itu perang antara sekutu dengan pasukan Indonesia pun terjadi dimana-mana. Klimaksnya terjadi pada tanggal 10 November 1945, yang dikenal sebagai “Pertempuran Surabaya”. Hari itu kemudian dijadikan sebagai hari Pahlawan secara Nasional yang setiap tahun diperingati oleh rakyat Indonesia

Polisi berasal dari kata Yunani yaitu Politeia. Kata ini pada mulanya dipergunakan untuk menyebut “orang yang menjadi warga Negara dari kota Athena”, kemudian seiring berjalannya waktu pengertian itu berkembang luas

menjadi “kota” dan dipakai untuk menyebut “semua usaha kota” dalam konteks bagian dari suatu pemerintahan(Munawarman, 2004)

Polisi mengandung arti sebagai organ dan fungsi, yakni sebagai organ pemerintah dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan agar yang diperintah menjalankan badan tidak melakukan larangan-larangan perintah. Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, definisi Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Tugas, fungsi, dan kewenangan dijalankan atas kewajiban untuk mengadakan pengawasan secara intensif dan bila perlu dengan paksaan yang dilakukan dengan cara melaksanakan kewajiban umum dengan perantara pengadilan, dan memaksa yang diperintah untuk melaksanakan kewajiban umum tanpa perantara pengadilan,

Berkaitan dengan tugas dan wewenang polisi ini harus dijalankan dengan baik agar tujuan polisi yang tertuang dalam pasal-pasal berguna dengan baik, Undang- undang kepolisian bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinannya ketentraman masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan negara, terselenggaranya fungsi pertahanan dan keamanan negara, tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung fungsi hak asasi manusia terlaksana(Munawarman, 2004)

Momo Kelana menerangkan bahwa polisi mempunyai dua arti, yakni polisi dalam arti formal mencakup penjelasan organisasi dan kedudukan suatu instansi

kepolisian, dan dalam arti materil, yakni memberikan jawaban-jawaban terhadap persoalan tugas dan wewenang dalam rangka menghadapi bahaya atau gangguan keamanan dan ketertiban yang diatur di peraturan perundang-undangan.(Munawarman, 2004)

Polisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai badan pemerintah yang bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban (menangkap dan melanggar Undang-Undang dan sebagainya). Menurut Erma Yulihastin Polisi adalah anggota badan pemerintah yang bertugas dan memelihara keamanan dan ketertiban umum. Namun, kata polisi dapat merujuk kepada salah satu dari tiga hal, yaitu orang, institusi (lembaga), atau fungsi. Polisi yang bermakna institusi biasa kita sebut kepolisian. Contohnya, Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri, dan Kepolisian Daerah atau Polda.

Menurut Satjipto Rahardjo Polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat, selanjutnya Satjipto Rahardjo yang mengutip pendapat Bitner menyebutkan bahwa apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan. Akhirnya polisi yang menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban

Menurut Charlos Reith yang dikutip Djoko Prakoso, polisi adalah suatu kekuatan untuk mengawasi masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran

terhadap peraturan-peraturan yang telah 20 disepakati guna tercapainya keadaan yang tertib dan aman dalam kehidupan bersama

Charlos Reith mengemukakan pengertian Polisi dalam bahasa Inggris : “Police Indonesia the English Language Come to Mean Of Planing for Improving Ordering Communal Existence”, yaitu sebagai tiap-tiap usaha untuk meneliti atau menertibkan susunan kehidupan masyarakat. Pengertian ini berpangkal dari pemikiran, bahwa manusia adalah mahluk sosial yang hidup berkelompok, membuat aturanaturan yang telah disepakati bersama. Ternyata diantara kelompok itu terdapat anggota yang tidak mau mematuhi aturan bersama sehingga timbul masalah siapa yang berkewajiban untuk memperbaiki dan menertibkan kembali anggota kelompok yang telah melanggar. Dari pemikiran itu kemudian diperlukan Polisi baik organnya maupun tugasnya untuk memperbaiki dan menertibkan tata susunan kehidupan masyarakat tersebut.(Nurdjana, 2009)

Berkaitan dengan pengertian Polisi atau Kepolisian, Banurusman memberikan pengertian tentang Polisi dimata masyarakat sebagai berikut: “Polisi adalah petugas yang terus menerus memberikan perhatian terhadap pemecahan soal-soal kejahatan dan memberikan pelayanan publik dalam penanganan kejahatan”. Dari pengertian tersebut menandakan bahwa pandangan masyarakat terhadap keberadaan Polisi hanyalah terbatas pada pemecahan-pemecahan masalah kejahatan, padahal tidak hanya sampai disitu pengertian tentang Polisi. Arti Polisi itu sendiri timbul karena kedudukan dan pranannya yang mengimplikasikan tanggung jawab yang besar terutama dalam bidang keamanan, ketertiban dan ketertiban sosial. Polisi senantiasa hadir untuk mengisi dinamika

perubahan masyarakat, dan untuk mengantisipasi setiap potensi konflik yang menyertainya

Selanjutnya Polisi dengan peranannya sebagai pengayom keamanan yang ruang lingkungannya tidak terbatas pada masalah kejahatan memiliki andil besar terhadap stabilitas masyarakat. Sementara itu tanpa adanya dukungan masyarakat belum dalam melaksanakan fungsinya, Polisi akan berhasil mencapai sasaran yang diharapkan. Ini membuktikan bahwa Polisi memiliki pertautan dengan masyarakat dimana Ia hidup atau dengan kata lain, timbal balik antar keduanya dapat menyatukan tujuan sasaran yang hendak dicapai. Sehubungan dengan hal diatas tercantum dalam Undang-undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara sebagai berikut : “Polisi adalah alat revolusi dalam rangka pembangunan Nasional, semula berencana untuk menuju tercapainya masyarakat adil dan makmur bersama berdasarkan Pancasila”. Berdasarkan uraian diatas, penulis akan menyimpulkan beberapa faktor yang menjadi pentingnya dan betapa besarnya pengaruh Polisi atau Kepolisian dalam memacu perkembangan pembangunan dan pertahanan Nasional dalam stabilitas masyarakat dan Negara yaitu : Fungsi, tugas, dan lingkungan pekerjaannya, badan atau organisasinya dan pelaksanaan dilapangan yang menentukan keberhasilan POLRI untuk menarik partisipasi masyarakat.(Nurdjana, 2009)

Di lingkungan Polri istilah penanggulangan diartikan sebagai salah satu usaha, tindakan dan kegiatan untuk mencegah dan menindak suatu kejahatan dan pelanggaran serta untuk memelihara dan meningkatkan pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Penanggulangan meliputi dua usaha yaitu usaha

pengecahan dan usaha penindakan. Dengan demikian penanggulangan yang dimaksudkan melaksanakan segala kegiatan tindakan dan pekerjaan baik yang menyangkut segi preventif maupun represif dalam upaya meniadakan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. (Nurdjana, 2009)

### **2.1.3. Tinjauan umum tentang Hak atas kekayaan Intelektual**

Menurut Mahadi dalam bukunya Hak Kekayaan Intelektual adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio. Hasil dari pekerjaan rasio manusia yang menalar. Hasil kerja dari Hak Kekayaan Intelektual berupa benda immateril atau benda tidak berwujud (intangible assets). Hak milik immateril termasuk ke dalam hak-hak yang disebut Pasal 499 KUH Perdata yang juga dapat menjadi objek dari suatu hak benda. Hak benda adalah hak absolut atas sesuatu benda berwujud, tetapi ada pula hak absolut yang objeknya bukan benda berwujud itulah yang disebut dengan Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights). (Kristiyanti, 2011)

American Marketing Assosiation dalam bukunya Kotler, mendefinisikan merek sebagai nama, istilah, tanda, simbol, atau desain, atau kombinasi dari semuanya yang dapat mengidentifikasi barang atau jasa dan pembeda dari barang dan jasa pesaing. (Lestari, 2018)

Terdapat hak eksklusif pada Hak Kekayaan Intelektual, yaitu hak yang hanya dimiliki oleh pemilik Hak Kekayaan Intelektual dan tidak seorangpun berhak menikmatinya tanpa izin pemiliknya. Hak eksklusif meliputi hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi

atas Hak Kekayaan Intelektual yang dimilikinya, sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada pemilik Hak Kekayaan Intelektual berupa hak atas keutuhan karyanya serta hak namanya tetap dicantumkan sebagai pencipta Hak Kekayaan Intelektual. Perbedaan antara kedua hak tersebut adalah dalam hal pengalihannya. Hak ekonomi dapat dialihkan kepada pihak lain, sedangkan hak moral tidak dapat dialihkan kepada pihak lain

Hak Kekayaan Intelektual perlu dilindungi. Menurut Robert C. Sherwood yang dikutip oleh Ranti Fauza Mayana dalam buku Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas terdapat lima teori dasar perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yaitu:

1. Reward Theory

Reward Theory memiliki makna yang sangat mendalam, yaitu pengakuan terhadap karya intelektual yang telah dihasilkan oleh penemu/ pencipta/ pendesain sehingga ia harus diberi penghargaan sebagai imbalan atas upaya kreatifnya dalam menemukan/ menciptakan karya intelektualnya.

2. Recovery Theory

Dinyatakan bahwa penemu/ pencipta/ pendesain yang telah mengeluarkan waktu, biaya, serta tenaga untuk menghasilkan karya intelektualnya harus memperoleh kembali apa yang telah dikeluarkannya.

3. Incentive Theory

Teori ini, mengaitkan antara pengembangan kreativitas dengan memberikan insentif kepada para penemu/ pencipta/ pendesain.

Berdasarkan teori ini, insentif perlu diberikan untuk mengupayakan terpacunya kegiatan- kegiatan penelitian yang berguna.

#### 4. Risk Theory

Dinyatakan bahwa karya mengandung resiko, Hak Kekayaan Intelektual yang merupakan hasil penelitian mengandung resiko yang memungkinkan orang lain yang terlebih dahulu menemukan cara tersebut atau memperbaikinya. Dengan demikian adalah wajar memberikan bentuk perlindungan hukum terhadap upaya atau kegiatan yang mengandung resiko tersebut

#### 5. Economic Growth Stimulus Theory

Diakunya bahwa perlindungan atas Hak Kekayaan Intelektual merupakan alat pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah keseluruhan tujuan dibangunnya sistem perlindungan atau Hak Kekayaan Intelektual yang efektif

Ada 4 prinsip dalam system HaKI yang menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat, sebagai berikut(Tim Lindsey dan Eddy Damian, 2013)

##### 1. Prinsip Keadilan

Pencipta yang menghasilkan suatu karya berdasarkan kemampuan intelektualnya wajar memperoleh imbalan baik berupa materi maupun bukan materi, seperti adanya rasa aman karena dilindungi, dan diakui atas hasil karyanya. Hukum memberikan perlindungan kepada pencipta berupa suatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingannya yang

disebut hak. Alasan melekatnya hak pada HaKI adalah penciptaan berdasarkan kemampuan intelektualnya. Perlindungan ini pun tidak terbatas di dalam negeri pencipta sendiri, melainkan dapat meliputi perlindungan diluar negaranya.

## 2. Prinsip Ekonomi

HaKI yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, memiliki manfaat dan nilai ekonomi serta berguna bagi kehidupan manusia. Adanya nilai ekonomi pada HaKI merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya. Pencipta mendapatkan keuntungan dari kepemilikan terhadap karyanya, misalnya dalam bentuk pembayaran royalti terhadap pemutaran music dan lagu hasil ciptaannya

## 3. Prinsip Kebudayaan

Pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban dan martabat manusia. Selain itu, akan memberikan keuntungan baik bagi masyarakat, bangsa maupun negara. Pengakuan atas kreasi karya, karsa, cipta manusia yang dilakukan dalam system HaKI diharapkan mampu membangkitkan semangat dan minat untuk mendorong melahirkan ciptaan baru.

## 4. Prinsip Sosial

Hukum tidak mengatuiur kepentingan manusia sebagai individu yang berdiri sendiri terlepas dari manusia lain, tetapi hukum mengatur kepentingan manusia sebagai warga masyarakat. Jadi, manusia dalam hubungannya dengan manusia lain sama sama terikat dalam ikatan satu

kemasyarakatan. Sistem HaKI dalam memberikan perlindungan individu atau persekutuan atau kesatuan saja, melainkan berdasarkan keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat. Bentuk keseimbangan ini dapat dilihat pada ketentuan fungsi sosial dan lisensi wajib dalam UUHC Indonesia

Cabang cabang utama HaKI adalah sebagai berikut:(Kristiyanti, 2011)

1. Hak Cipta (Copy Rights)
2. Hak Milik Perindustrian (Industrial Property Rights)

Berdasarkan Convention Establishing The World Intellectual Property Organization Hak Kekayaan Perindustrian diklasifikasikan menjadi:

3. Paten (Patent)
4. Paten Sederhana (Simple Patent) atau Model dan Rancang Bangun (Utility Models).
5. Industrial Design (Industrial Design)
6. Merek Dagang (Trade Mark)
7. Nama Dagang atau Nama Niaga (Trade Mark)

Sumber tanda atau sebutan asal (Indication of Source or Appellation of Origin) Berdasarkan para pakar yang menganut Anglo Saxon masih ditambah beberapa bidang, yaitu:

8. Trade Names or Commercial Names
9. Appellations of Origin

10. Indications of Origin

11. Unfair Competition Protection

Berdasarkan kerangka WTO/ TRIP's ada dua bidang lagi yang ditambahkan, yaitu:

12. Perlindungan Varietas Baru Tanaman (New Varieties of Plants Protection)

13. Rangkaian Elektronika Terpadu (Integrated Circuit).

## **2.2. Kerangka Yuridis**

### **2.2.1. Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Menurut Undang Undang No 2 Tahun 2002**

Berdasarkan undang undang no 2 tahun 2002 Kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 juga dijelaskan bahwa polisi merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: (a) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; (b) menegakkan hukum; dan (c) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Pasal

13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia). Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diatas, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
- f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundangundangan lainnya;

- h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia)

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia di atas, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

- a. menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;

- c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. mencari keterangan dan barang bukti;
- j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu (Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia).

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia seperti yang telah diuraikan di atas, di bidang proses pidana Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

- a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan;
- i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau

mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;

- k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab (Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia).

Berdasarkan penegasan Undang-undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa wewenang dan kewajiban yang diemban oleh Polisi itu sangat berat sekali, tapi dilain pihak untuk menegakan suatu keadilan dan ketertiban masyarakat serta melayani pengaduan-pengaduan dari masyarakat. Selain wewenangnya seperti uraian di atas, maka wewenang Polisi yang lainnya menurut Banurusman (Banurusman, 1995) mengungkapkan sebagai berikut :

Polisi mempunyai kewenangan yang lebih luas untuk bertindak melakukan pengawasan, melakukan penahanan dengan didukung penyediaan dana dan personil yang lebih besar. Polisi berwenang untuk mengambil keputusan untuk melakukan kontrol sosial dan menggunakan kekuatan secara massal dalam keadaan apapun dan diberi wewenang memaksa orang untuk mematuhi aturan, mengambil tindakan yang berbeda (kebijakan) dan menyampaikan keberatan”(Banurusman, 1995)

### **2.2.2. Tinjauan Umum Tentang Merek**

Secara yuridis pengertian merek tercantum dalam Pasal 1 ayat 1 Undang undang nomor 20 tahun 2016 yang berbunyi:

“Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/ atau 3 {tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan Zatau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang darr/ atau jasa.”

Suatu merek bagi produsen barang atau jasa sangat penting, karena berfungsi untuk membedakan antara barang atau jasa satu dengan yang lainnya serta berfungsi sebagai tanda untuk membedakan asal-usul, citra reputasi maupun bonafiditas diantara perusahaan yang satu dengan yang lainnya yang sejenis. Bagi konsumen dengan makin beragamnya barang dan jasa yang berada dipasaran melalui merek dapat diketahui kualitas dan asal-usul dari barang tersebut.

Lingkup merek menurut undang undang 20 tahun 2016 tentang merek meliputi:

1. Lingkup Undang-Undang ini meliputi:
  - a. Merek; dan
  - b. Indikasi Geografis.
2. Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Merek Dagang; dan
  - b. Merek Jasa.
3. Merek yang dilindungi terdiri atas tanda berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan / atau 3 (tiga) dimerisi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan Zatau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang darr/ atau jasa

Merek memberikan fungsi untuk membedakan suatu produk dengan produk lain dengan memberikan tanda, seperti yang didefinisikan pada Pasal 1 Undang Undang Merek (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016). Tanda tersebut harus memiliki daya pembeda dan digunakan dalam perdagangan barang atau jasa. Dalam prakteknya merek digunakan untuk membangun loyalitas konsumen

Unsur-Unsur Merek yaitu : (Ryanto Hariandy Wangean, 2014)

#### 1. Gambar

Gambar yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan, gambar yang tidak boleh terlalu rumit seperti benang kusut dan tidak boleh terlalu sederhana seperti titik, sehingga gambar dapat melambangkan kekhususan tertentu dalam bentuk lencana atau logo, dan secara visual langsung memancarkan identitas yang erat kaitannya daya pembeda.

#### 2. Nama

Nama yang sangat umum yang tidak dapat didaftarkan sebagai merek karena akan mengaburkan identitas khusus seseorang dan membuat bingung masyarakat, dalam Pasal 6 ayat 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 disebutkan bahwa pendaftaran merek akan ditolak apabila merupakan atau menyerupai nama orang terkenal.

### 3. Kata

Kata dapat dijadikan sebagai merek jika mempunyai kekhususan yang memberikan kekuatan daya pembeda dari merek lain yang meliputi berbagai bentuk, yaitu:

- a. Dapat merupakan kata dari bahasa asing, bahasa Indonesia dan bahasa daerah;
- b. Dapat berupa kata sifat, kata kerja dan kata benda;
- c. Dapat merupakan kata yang berasal dari istilah bidang tertentu, seperti budaya, pendidikan, kesehatan, teknik, olah raga, seni dan sebagainya;
- d. Bisa merupakan satu kata saja atau lebih dari satu kata, dua atau beberapa kata. Semua kata umum dapat dijadikan sebagai merek, asalkan bersifat eksklusif dan memiliki daya pembeda.

### 4. Huruf

Sepanjang tidak rumit dan tidak sederhana. Huruf juga harus memiliki daya pembeda yang untuk dapat didaftarkan sebagai merek.

#### 5. Angka

Jika hanya terdiri dari satu angka tidak diperbolehkan, angka harus dibuat sedemikian rupa hingga memiliki daya pembeda.

#### 6. Susunan Warna

Merek yang terdiri lebih dari satu unsur warna tanpa kombinasi unsur gambar, lukisan geometris, diagonal atau lingkaran, atau gambar dalam bentuk apasaja

#### 7. Merek Kombinasi

Merek yang terdiri dari gabungan unsur-unsur yang merupakan kombinasi dari dua, tiga atau seluruh unsur.

Undang-undang Merek Tahun 2016 mengatur tentang jenis-jenis merek, yaitu tercantum di Pasal 1 butir 2 dan 3 Undang-Undang Merek Tahun 2016 yaitu merek dagang dan merek jasa, yaitu :

1. Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya.

2. Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersarna-sarna atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya.

Khusus untuk merek kolektif (*Collective Mark*) tidak dapat dikatakan sebagai jenis merek yang baru karena terdiri dari merek dagang dan jasa, hanya saja pemakaiannya digunakan secara kolektif (Saidin, 2004), sedangkan merek kolektif menurut Pasal 1 butir 4 adalah:

Merek Kolektif adalah Merek yang digunakan pada barang danjatau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang danj atau jasa sejenis lainnya.

Terdapat perbedaan kemasyuran suatu merek yang membedakan pula tingkat derajat kemasyuran yang dimiliki oleh berbagai merek. Ada 3 (tiga) jenis yang dikenal oleh masyarakat, yaitu:(Diah, 2015)

#### 1. Merek Biasa

Merek biasa atau normal mark yang tergolong kepada merek biasa adalah merek yang tidak memiliki reputasi tinggi dan jangkauan pemasarannya sangat sempit dan terbatas pada lokal. Merek normal tidak menjadi incaran pedagang ataupun pengusaha untuk ditiru atau dipalsukan karena permintaan yang rendah. Merek biasa bukan disebabkan oleh faktor kualitas yang rendah tetapi

kemungkinan merek normal tidak memiliki dana yang memadai sehingga menyebabkan pengenalan masyarakat kurang.

## 2. Merek Terkenal

Merek terkenal atau well known mark. Merek terkenal memiliki reputasi tinggi karena lambangnya memiliki kekuatan untuk menarik perhatian dan pengetahuan masyarakat mengenai suatu merek di dalam maupun di luar negeri.

## 3. Merek Termasyhur

Sedemikian rupa terkenalnya suatu merek sehingga dikategorikan sebagai famous mark. Famous mark dan well known mark pada umumnya susah dibedakan namun famous mark pemasarannya hampir seluruh dunia dengan reputasi internasional, produksinya hanya untuk golongan tertentu saja dengan harga yang sangat mahal

### **2.2.3. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta**

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur tentang pidana yang akan berlaku jika ada suatu peristiwa pidana yang terjadi dalam penerapan undang-undang hak cipta, peristiwa pidana adalah suatu kejadian yang mengandung unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenai sanksi pidana.(Yulies Tiena Masriani, 2013)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memuat mengenai pembatasan perbuatan-perbuatan yang tidak termasuk kategori sebagai

pelanggaran hak cipta, yaitu pada Pasal 43 Undang-Undang Hak Cipta yang meliputi perbuatan:

- a. Pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau penggandaan lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;
- b. Pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah, kecuali dinyatakan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, pernyataan pada ciptaan tersebut, atau ketika terhadap ciptaan tersebut dilakukan pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau penggandaan;
- c. Pengambilan berita aktual, baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, lembaga penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap; atau
- d. Pembuatan dan penyebarluasan konten hak cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan Pencipta atau pihak terkait, atau Pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut.
- e. Penggandaan, pengumuman, dan/atau pendistribusian potret presiden, wakil presiden, mantan presiden, mantan wakil presiden, pahlawan nasional, pimpinan Lembaga negara, pimpinan kementerian/Lembaga pemerintah non kementerian, dan/atau kepala daerah dengan memperhatikan martabat dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Disamping itu pemakaian ciptaan tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta apabila sumbernya disebut atau dicantumkan dengan jelas dan hal itu dilakukan terbatas untuk kegiatan yang bersifat nonkomersial termasuk untuk kegiatan sosial. Misalnya, kegiatan dalam lingkup pendidikan dan ilmu pengetahuan, kegiatan penelitian dan pengembangan, dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Penciptanya. Kepentingan yang wajar dari Penciptanya memiliki maksud yaitu suatu kepentingan yang didasarkan pada keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomi atas suatu ciptaan. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berbunyi sebagai berikut: Pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

Jika ada orang yang tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 3 dan/atau pasal 52 untuk penggunaan secara komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.300.000.000,00(Tiga ratus juta rupiah)

Pada pasal 9 diatur tentang pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi yaitu penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan, penerjemah ciptaan, dan lain lain. Dan jika ada yang melanggar maka akan dikenakan sanksi yang diatur dalam pasal 113 ayat 1 yaitu pidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah)

#### **2.2.4. Tinjauan Umum Tentang Paten**

Lahirnya Undang-Undang Paten di Indonesia dilandasi oleh kebutuhan bangsa Indonesia untuk memiliki suatu sistem perlindungan hukum bagi penemu dalam bidang teknologi dalam proses industrialisasi. Hal ini dapat dilihat dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 Tentang Paten (selanjutnya ditulis UU Paten 2016). Melalui UU Paten 2016 banyak sekali penyempurnaan, penambahan dan penghapusan terhadap Undang-undang Paten yang dahulu yaitu Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1997 tentang Paten.

Kedudukan serta Perlindungan Hukum memberikan perlindungan hukum yang memadai terhadap pemegang paten serta untuk menyempurnakan terhadap kekurangan atas beberapa ketentuan yang tidak sesuai dengan kebutuhan praktek internasional.(Yoyon M Darusman, 2016)

Dalam UU paten 2016 disebutkan dalam pasal 160 setiap orang tanpa persetujuan pemegang paten dilarang

- a. Dalam hal paten-produk: menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten; dan/atau
- b. Dalam hal paten-proses : menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang atau tindakan lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Jika ketentuan diatas dilanggar, maka pelanggar dikenai sanksi yang terdapat dalam pasal 161 UU Paten 2016 yaitu setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 160 untuk paten, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00(satu miliar rupiah) dan untuk pelanggar paten sederhana akan dipidana penjara paling lama 2 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Jika ternyata perbuatan yang dilanggarnya menimbulkan gangguan kesehatan misalnya hp replika yang dibuat tersebut mengalami gangguan dan meledak lalu mengenai bagian tubuh dan menyebabkan luka, maka akan dikenakan pasal 163 ayat 1 yang berbunyi “ setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 161 dan 162 dipidana penjara paling lama 7 tahun dan denda paling banyak Rp.2000.000.000,00(dua miliar rupiah)”

Jika menyebabkan kematian maka akan dipidana dengan pasal 163 ayat 2 yaitu pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah)

Dengan adanya hak prioritas pemegang Paten, maka diberikan perlindungan oleh hukum nasional (UU Paten) maupun hukum internasional (Konvensi Paris) sebagai pendaftar pertama (first to file) untuk mendapatkan hak sebagai pemegang Paten. Pendaftaran mana tentunya merujuk kepada tata cara pendaftaran yang ditentukan oleh Undang-Undang Paten. Sebagai pemegang Paten (Inventor) juga diberikan perlindungan oleh Undang-undang terhadap Invenisi-invensi baru di

bidang teknologi yang dapat saja invensi tersebut akan merugikan Inventor. Dan kalau itu terjadi maka Inventor dapat mengajukan penyelesaian sengketa ke pengadilan niaga. Dalam rangka WTO telah pula diatur tentang perlindungan atas Intellectual Property Rights (IPR) hal ini diimplementasikan dengan adanya TRIPS (Trade Related All Aspect Property Rights).(Yoyon M Darusman, 2016)

### **2.2.5. Tinjauan Umum Tentang Telekomunikasi**

Lahirnya Undang-Undang telekomunikasi di Indonesia dilandasi oleh kebutuhan bangsa Indonesia untuk memiliki suatu sistem perlindungan hukum dalam bidang telekomunikasi. Mengingat semakin banyak orang yang menggunakan produk telekomunikasi.

Dalam hal diundangkannya undang undang ini yang berkaitan dengan penelitian yang ditulis oleh penulis adalah karena adanya penjualan handphone replika yang tidak memenuhi persyaratan yang diatur oleh undang undang tersebut.

Didalam pasal 32 ayat 1 undang undang no 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi yang berbunyi Perangkat telekomunikasi yang diperdagangkan, dibuat, dirakit, dimasukkan dan atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib memperhatikan persyaratan teknis dan berdasarkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika tidak sesuai dengan pasal tersebut, maka akan dikenakan sanksi pidana yang terdapat dalam pasal 52 undang undang no 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi yang berbunyi Barang siapa memperdagangkan, membuat, merakit, memasukkan, atau menggunakan

perangkat telekomunikasi di wilayah Negara Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

### 2.3. Penelitian Terdahulu

Berikut disajikan beberapa hasil penelitian oleh peneliti sebelumnya, berkenaan dengan pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Siti nurhayati. (ISSN : 2252-5483)

Siti nurhayati dari Akademi Manajemen Administrasi Ypk Yogyakarta dengan penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Citra Merek, Harga Dan Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Handphone Samsung Di Yogyakarta” penelitian yang dilakukan oleh siti nurhayati bertitik fokus pada titik dimana suatu citra dari sebuah merek mempengaruhi pembelian oleh konsumen dalam membeli suatu handphone di Yogyakarta, lain halnya dengan penulis yang menitik beratkan fokus masalah penelitian ini pada peran dari kepolisian daerah Kepulauan Riau dalam melakukan penegakan hukum terkait penjualan *handphone replika* di kota batam.(Nurhayati, 2017)

2. Suri Amilia (ISSN 2252-844)

Suri Amilia dari Fakultas Ekonomi Universitas Samudra dengan penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Citra Merek, Harga, dan Kualitas Produk terhadap Keputusan Pembelian *Handphone* Merek

Xiaomi di Kota Langsa” penelitian yang dilakukan oleh suri amalia bertitik fokus pada titik dimana citra dari sebuah merek mempengaruhi konsumen untuk menilai suatu produk *xiomi* layak atau tidak untuk dibeli, lain halnya dengan penulis yang melakukan penelitian ini dikarenakan matraknya penjualan *handphone replika* di kota batam. Mengingat *handphone replika* tersebut adalah kategori dari *handphone* illegal.(Amilia, 2017)

3. Ryanto Hariandy Wangean (ISSN 2303-1174)

Ryanto Hariandy Wangean Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Manajemen Universitas Sam Ratulangi Manado dengan penelitiannya yang berjudul “Analisis Citra Merek, Kualitas Produk Dan Harga Pengaruhnya Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Pada Mobil All New Kia Rio Di Kota Manado” penelitian yang dilakukan oleh Ryanto Hariandy Wangean dan bertitik fokus pada kepercayaan konsumen dalam membeli melihat dari bagaimana citra dari suatu merek, dengan adanya produk tiruan dari produk tersebut maka para pembeli harus lebih berhati hati dalam memilih dan memeriksa barang sebelum dibeli, beda halnya dengan penelitian yang penulis fokuskan, karena penelitian ini berfokus pada peran dari kepolisian dalam menindak tindak pidana penjualan *handphone* tiruan di kota batam.(Ryanto Hariandy Wangean, 2014)

4. Muhammad Zaenuddin (ISSN: 2085-3858)

Muhammad Zaenuddin dari politeknik negeri batam dengan penelitiannya yang berjudul “Maraknya Praktek Transaksi Ilegal di Kawasan Free Trade Zone Batam” penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Zaenuddin bertitik fokus pada m praktek-praktek ilegal apa saja yang terjadi di Batam, mengidentifikasi sektor, pola, pelaku, tempat, waktu, dan pihak-pihak berwenang yang terlibat dalam praktek-praktek ilegal di Batam, serta menghitung berapa dan apa saja potensi kerugian negara atas praktek-praktek ilegal di Batam, berbeda dengan fokus yang dilakukan penulis dalam penelitian ini yang terfokus hanya pada handphone replikanya saja dan peren instansi yaitu hanya instansi kepolisian.(Zaenuddin, 2012)

5. Ilham Tantowi (P-ISSN : 2549-3043. E-ISSN : 2655-3201)

Ilham Tantowi dari Fakultas Hukum Universitas Asahan, Jl. Jend. Ahmad Yani Kisaran Sumatera Utara dengan penelitiannya yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Melakukan Bersama-Sama Menyimpan Rupiah Palsu (Studi Kasus Putusan No. 364/Pid.B/2015/Pn.Kis)”. Penelitian yang dilakukan oleh Ilham Tantowi berfokus pada analisis putusan hakim dalam tindak pidana penyimpanan uang palsu bersama sama, lain halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis untuk penelitian ini. Pembahasannya sama sama tentang barang palsu, tetapi penelitian yang dibuat oleh Ilham Tantowi, Suriani dan Irda Pratiwi tentang uang palsu, dan saya tentang *handphone* palsu. (Ilham Tantowi, 2020)

6. Hendrian ISSN : 2088-1231 E-ISSN: 2460-5328

Hendrian dari Universitas Terbuka; Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi tengah, dengan penelitiannya yang berjudul “Faktor-Faktor Psikologis Penentu Niat Ibu-Ibu Rumah Tangga Di Indonesia Untuk Membeli Produk Tiruan/Palsu” penelitian yang dilakukan oleh hendrian berfokus pada faktor faktor apa saja yang mempengaruhi ibu ibu untuk memilih barang tiruan/palsu, yang mengingat barang palsu itu kualitasnya tidak bagus dan memiliki resiko. Berbeda dengan halnya penelitian penulis, penulis berfokus pada peran kepolisian dalam penegakan hukum penjualan *hangphone* replika,

7. Erfakhri Fathurrahman ISSN : 2355-9357

Erfakhri Fathurrahman Prodi S1 Administrasi Bisnis, Fakultas Komunikasi dan Bisnis, Universitas Telkom dengan penelitiannya yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mendorong Minat Beli Produk Imitasi Sepatu Vans Di Indonesia” penelitian yang dilakukan oleh Erfakhri Fathurrahman berfokus pada faktor yang mempengaruhi masyarakat Indonesia membeli produk vans tiruan, berbeda halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yang berfokus pada peran dari kepolisian dalam menindak tindak pidana penjualan *handphone* replika (Fathurrahman, 2019)

## 2.4 Kerangka Pemikiran

